



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6700-6712

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Menggugat Netralitas Demokrasi: Peran dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak

Ilham Anugrah Ramadhan, Muhammad Pandu Prakarsa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ilhammaret14@gmail.com, panduprakarsa07@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sejak pelaksanaan Pemilu Serentak pertama kali pada tahun 2019 dan berlanjut pada Pemilu 2024, MK menghadapi tekanan yang luar biasa baik dari segi beban perkara maupun dari segi tekanan sosial-politik yang berpotensi mengganggu independensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran, fungsi, dan batasan kewenangan MK dalam penyelesaian PHPU dalam konteks pemilu serentak, serta menelaah persoalan netralitas dan independensi institusional yang menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kewenangan MK dalam PHPU bersifat terbatas secara formal pada aspek hasil perhitungan suara, namun dalam praktiknya MK telah mengembangkan doktrin peradilan substantif yang melampaui batas-batas formal tersebut; kedua, pelaksanaan Pemilu Serentak secara signifikan meningkatkan beban kerja MK sehingga berpotensi menurunkan kualitas pengujian perkara; ketiga, terdapat ancaman nyata terhadap netralitas dan independensi MK yang bersumber dari faktor internal kelembagaan maupun tekanan eksternal; dan keempat, diperlukan reformulasi kelembagaan MK yang komprehensif untuk menjamin kualitas penyelesaian sengketa pemilu di masa mendatang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme seleksi hakim konstitusi, pembentukan majelis khusus PHPU, perpanjangan batas waktu penyelesaian perkara, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu, pemilu serentak, netralitas, demokrasi konstitusional, independensi yudisial

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang lahir sebagai konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Kehadiran MK melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menandai penguatan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam konstruksi ketatanegaraan modern, MK ditempatkan sebagai *guardian of the constitution* yang memiliki fungsi menjaga agar seluruh praktik penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memperlihatkan pergeseran paradigma dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi dengan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan MK tidak hanya diposisikan sebagai lembaga yudisial biasa, tetapi juga sebagai institusi demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas konstitusional dan legitimasi pemerintahan demokratis (Mahfud MD, 2010).

Salah satu kewenangan penting MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Kewenangan ini memiliki dimensi yang sangat strategis karena putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh langsung terhadap distribusi kekuasaan politik di Indonesia. Dalam praktiknya, penyelesaian PHPU tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai perolehan suara, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Butt (2015) menjelaskan bahwa MK Indonesia berkembang menjadi salah satu institusi demokrasi paling penting di Asia Tenggara karena memiliki kewenangan besar dalam menentukan validitas hasil pemilu dan arah perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Menggugat Netralitas Demokrasi: Peran dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak

Perkembangan tersebut semakin kompleks setelah diterapkannya sistem Pemilu Serentak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Sistem ini menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dalam satu waktu pemungutan suara. Dari sisi teoritik, pemilu serentak dirancang untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial dan menyederhanakan fragmentasi politik. Namun, dalam praktiknya, model ini justru menghadirkan beban yang sangat besar terhadap sistem penyelenggaraan pemilu, termasuk terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di MK. Pada Pemilu 2019 dan 2024, MK menghadapi ratusan perkara PHPU dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga memunculkan persoalan mengenai kapasitas kelembagaan, kualitas pemeriksaan perkara, dan kemampuan MK mempertahankan independensi di tengah tekanan politik yang tinggi.

Persoalan independensi lembaga peradilan menjadi isu penting dalam studi mengenai demokrasi konstitusional. Montesquieu melalui konsep *separation of powers* menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus dipisahkan dari cabang kekuasaan lain agar mampu menjalankan fungsi secara objektif dan imparisial. Dalam perkembangannya, independensi yudisial dipahami tidak hanya sebagai independensi formal yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga independensi substantif yang berkaitan dengan kemampuan hakim memutus perkara tanpa intervensi politik maupun kepentingan eksternal lainnya (Roux, 2018). Dalam konteks MK Indonesia, persoalan independensi semakin relevan karena mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi melibatkan cabang kekuasaan politik, yaitu Presiden dan DPR. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya politisasi dalam proses seleksi hakim konstitusi yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap putusan MK, terutama dalam perkara-perkara politik elektoral.

Kajian mengenai independensi MK dalam penyelesaian PHPU telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ramadhan (2022) menyoroti pentingnya independensi hakim konstitusi dalam menjaga objektivitas penyelesaian sengketa pemilu, terutama pada perkara yang memiliki dampak politik besar. Sirait (2021) juga menekankan bahwa reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan independensi MK. Di sisi lain, Pratikno dan Sherlock (2015) menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan MK masih menghadapi persoalan serius terkait akuntabilitas dan pengawasan etik hakim konstitusi. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa independensi MK menjadi isu sentral dalam perkembangan demokrasi Indonesia, terutama setelah meningkatnya intensitas sengketa politik pasca reformasi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek independensi hakim atau efektivitas penyelesaian sengketa pemilu secara umum. Penelitian yang secara khusus menghubungkan antara kompleksitas Pemilu Serentak, perluasan doktrin peradilan substantif dalam PHPU, dan ancaman terhadap netralitas MK masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, MK tidak lagi sekadar bertindak sebagai “pengadil angka” yang memverifikasi hasil perolehan suara, tetapi juga berkembang menjadi institusi yang menilai kualitas proses pemilu secara substantif. Perkembangan ini terlihat sejak Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Pemilihan Gubernur Jawa Timur, ketika MK menegaskan bahwa sengketa hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkan hasil tersebut. Doktrin tersebut kemudian terus berkembang dalam berbagai putusan PHPU berikutnya dan memperluas ruang interpretasi kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Perluasan kewenangan tersebut memunculkan perdebatan teoritik mengenai batas konstitusional kewenangan MK. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, keberadaan lembaga pengadilan konstitusi memang diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak semata-mata dijalankan berdasarkan kehendak mayoritas, tetapi tetap berada dalam kerangka perlindungan hak-hak konstitusional dan prinsip negara hukum (Dahl, 1989). Namun, di sisi lain, perluasan peran lembaga yudisial juga berpotensi melahirkan *judicialization of politics*, yaitu kondisi ketika pengadilan terlalu jauh memasuki ranah politik praktis (Tushnet, 2008). Schmitt (1988) bahkan mengkritik dominasi lembaga yudisial dalam proses politik karena berpotensi menggeser prinsip demokrasi representatif dan memperlemah legitimasi politik hasil pemilu.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin aktual pasca Pemilu 2024 yang diwarnai berbagai kontroversi mengenai independensi dan etika hakim konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 memperlihatkan bahwa ancaman terhadap integritas MK tidak lagi bersifat teoritis, tetapi telah menjadi persoalan kelembagaan yang nyata. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan MK mempertahankan netralitas dalam penyelesaian perkara PHPU di tengah meningkatnya tekanan politik dan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa legitimasi demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa pemilu.

Selain persoalan independensi, penerapan Pemilu Serentak juga memperlihatkan adanya tantangan struktural terhadap kapasitas kelembagaan MK. Beban perkara yang sangat besar dalam waktu penyelesaian yang terbatas berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan dan kedalaman pertimbangan hukum dalam putusan PHPU. Lehoucq (2003) menjelaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa pemilu sangat bergantung pada kemampuan lembaga penyelesaian sengketa menjaga keseimbangan antara kecepatan penyelesaian perkara dan kualitas keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, tekanan waktu penyelesaian perkara yang sangat ketat sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana MK mampu melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap berbagai dalil pelanggaran yang diajukan para pihak.

Penelitian ini berangkat dari kondisi tersebut dengan menempatkan MK sebagai objek kajian dalam perspektif demokrasi konstitusional dan independensi yudisial. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas persoalan sengketa pemilu secara parsial, penelitian ini secara khusus menganalisis hubungan antara perluasan kewenangan MK, kompleksitas Pemilu Serentak, dan tantangan netralitas lembaga dalam penyelesaian PHPU. Penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana doktrin peradilan substantif yang berkembang dalam praktik MK memengaruhi batas-batas konstitusional kewenangan lembaga tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada upaya menghubungkan dimensi kelembagaan, politik, dan konstitusional dalam satu kerangka analisis mengenai peran MK dalam penyelesaian PHPU. Penelitian ini penting dilakukan karena stabilitas demokrasi konstitusional Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan MK menjaga independensi dan legitimasi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai desain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu di negara demokrasi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak dan bagaimana batas-batas konstitusional kewenangan tersebut. Kedua, bagaimana pengaruh mekanisme Pemilu Serentak terhadap kapasitas dan kualitas peradilan MK dalam PHPU serta implikasinya terhadap netralitas dan independensi lembaga. Ketiga, bagaimana reformulasi kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat peran MK sebagai penjaga demokrasi konstitusional dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian pada norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu Serentak di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur gejala sosial melalui survei lapangan, melainkan menganalisis konstruksi hukum, batas kewenangan konstitusional, serta perkembangan praktik ketatanegaraan yang berkembang melalui peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian PHPU, sedangkan analitis dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik Pemilu Serentak, termasuk persoalan netralitas, independensi, dan perluasan doktrin peradilan substantif yang berkembang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta seluruh perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengenai tata beracara dalam perkara PHPU Presiden, PHPU Legislatif, dan PHPU DPD. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup kewenangan, prosedur penyelesaian sengketa, serta batas-batas konstitusional yang melekat pada fungsi peradilan konstitusi dalam perkara pemilu.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin ketatanegaraan yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap teori demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), independensi yudisial (*judicial independence*), *checks and balances*, serta teori penyelesaian sengketa pemilu (*electoral dispute resolution*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perkembangan doktrin peradilan substantif dalam praktik Mahkamah Konstitusi yang memperluas penafsiran terhadap frasa “perselisihan hasil pemilihan umum” sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip netralitas lembaga peradilan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki lembaga peradilan konstitusi atau pengadilan khusus pemilu. Perbandingan dilakukan secara terbatas terhadap model penyelesaian sengketa pemilu di Jerman, Prancis, Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, khususnya terkait struktur kelembagaan, mekanisme pemeriksaan perkara, dan perlindungan terhadap independensi lembaga peradilan konstitusional. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan sistem penyelesaian PHPU di Indonesia serta kemungkinan reformasi kelembagaan yang dapat diterapkan pada masa mendatang.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Putusan yang dianalisis antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan PHPU Pilpres Tahun 2014, 2019, dan 2024, serta Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 mengenai pelanggaran etik hakim konstitusi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Mahkamah Konstitusi, demokrasi konstitusional, independensi yudisial, dan hukum pemilu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian PHPU, problematika netralitas dan independensi lembaga, serta reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilu Serentak.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma, penafsiran terhadap ketentuan hukum, pengkajian kesesuaian antara norma dan praktik, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum dan reformasi kelembagaan yang dianggap diperlukan guna memperkuat netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kedudukan Hukum MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang dimasukkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pasal 24C ayat (1) menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan MK dalam PHPU secara lebih teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Selain itu, tata cara beracara dalam perkara PHPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang diterbitkan oleh MK sendiri berdasarkan kewenangannya untuk mengatur jalannya persidangan.

Pada tingkat undang-undang pemilu, kewenangan MK dalam PHPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks Pemilu Serentak, UU Pemilu mengatur bahwa perkara PHPU Pilpres dan PHPU Pileg diselesaikan oleh MK, dengan tenggat waktu yang berbeda untuk masing-masing jenis perkara. Tenggat waktu penyelesaian perkara yang sangat ketat ini – 14 hari kerja untuk PHPU Pilpres dan 30 hari kerja untuk PHPU Pileg – menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi MK dalam menjalankan fungsinya.

Dalam arsitektur sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, MK memiliki posisi yang unik dan berbeda dari lembaga-lembaga negara lainnya. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari hierarki peradilan umum, MK tidak berada dalam hierarki peradilan manapun dan tidak memiliki atasan kelembagaan. MK adalah lembaga negara yang independent dan co-equal dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Independensi MK ini sangat penting dalam konteks penyelesaian PHPU. Sebagai lembaga yang bertugas mengadili sengketa antara peserta pemilu – termasuk sengketa yang melibatkan calon presiden/wakil presiden dan partai-partai politik – MK harus benar-benar berada di luar pengaruh kekuatan-kekuatan politik tersebut. Namun dalam praktiknya, konstruksi kelembagaan MK tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang melibatkan DPR, Presiden, dan MA – yang masing-masing merupakan lembaga politik atau memiliki ketergantungan pada kekuatan politik – membuka celah bagi politisasi komposisi majelis hakim MK.

Perjalanan kelembagaan MK tidak selalu berjalan mulus. Dalam dua dasawarsa keberadaannya, MK pernah mengalami berbagai krisis integritas yang mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Peristiwa yang paling dramatis adalah tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 dalam dugaan penerimaan suap terkait perkara sengketa Pilkada. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik MK sebagai institusi, tetapi juga memperlihatkan betapa rentannya integritas hakim konstitusi terhadap godaan transaksional dalam perkara-perkara yang memiliki nilai politik dan ekonomi yang sangat tinggi.

Krisis integritas tersebut mendorong dilakukannya berbagai upaya reformasi kelembagaan, termasuk perubahan mekanisme seleksi hakim konstitusi dan penguatan pengawasan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun demikian, berbagai problematika kelembagaan masih terus mengemuka, termasuk isu netralitas MK yang kembali menjadi perhatian publik pada saat penanganan perkara PHPU Pilpres 2024, di mana salah satu hakim konstitusi dinyatakan telah melakukan pelanggaran etik berat oleh MKMK.

Dinamika kelembagaan MK ini menempatkan pertanyaan tentang netralitas dan independensi MK dalam PHPU sebagai pertanyaan yang sangat relevan dan mendesak untuk dijawab. Tanpa terjawabnya pertanyaan ini secara memuaskan, legitimasi putusan-putusan MK dalam PHPU akan terus berada dalam bayangan ketidakpercayaan publik, yang pada akhirnya akan melemahkan kualitas demokrasi Indonesia.

3.2 Mekanisme Penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, terdapat dua jenis perkara PHPU yang menjadi kewenangan MK: pertama, PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan kedua, PHPU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg). Masing-masing jenis perkara memiliki karakteristik, tenggat waktu, dan kompleksitas yang berbeda.

Perkara PHPU Pilpres memiliki dimensi nasional yang sangat tinggi karena berkaitan dengan jabatan tertinggi dalam pemerintahan eksekutif. Mengingat hanya ada dua pasang calon presiden/wakil presiden yang berkompetisi, perkara PHPU Pilpres biasanya merupakan satu perkara tunggal yang sangat besar dan kompleks, melibatkan ribuan saksi, bukti elektronik, dan argumen-argumen hukum yang rumit. Tenggat waktu penyelesaian perkara PHPU Pilpres adalah 14 hari kerja sejak permohonan diterima.

Sebaliknya, perkara PHPU Pileg berjumlah sangat banyak – dapat mencapai ratusan hingga lebih dari seribu perkara dalam satu periode pemilu – namun masing-masing perkara biasanya memiliki bobot yang lebih kecil secara individual. Tenggat waktu penyelesaian perkara PHPU Pileg adalah 30 hari kerja. Namun mengingat

volumenya yang sangat besar, MK harus menangani ratusan perkara secara bersamaan dalam periode waktu yang sangat terbatas, yang merupakan tantangan yang luar biasa bagi kapasitas kelembagaan MK.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik PHPU Pilpres dan PHPU Pileg

Aspek	PHPU Pilpres	PHPU Pileg
Dasar Hukum	Pasal 24C UUD NRI 1945; UU No. 7/2017 Pasal 473-478	Pasal 24C UUD NRI 1945; UU No. 7/2017 Pasal 466-472
Tenggat Waktu	14 hari kerja	30 hari kerja
Volume Perkara	1 perkara (per periode)	Ratusan perkara (Pemilu 2024: ± 280 perkara)
Pihak Pemohon	Pasangan calon presiden/wakil presiden	Partai politik / perseorangan calon anggota DPD
Objek Perselisihan	Penetapan hasil pemilu oleh KPU secara nasional	Penetapan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi
Sifat Putusan	Final dan mengikat	Final dan mengikat
Beban Pembuktian	Sangat tinggi, berskala nasional	Variatif, tergantung dapil dan margin suara

Proses beracara dalam perkara PHPU di MK mengikuti mekanisme yang diatur dalam PMK yang diterbitkan oleh MK sendiri. Secara umum, tahapan proses PHPU meliputi: (1) pengajuan permohonan; (2) pemeriksaan kelengkapan permohonan; (3) registrasi perkara; (4) sidang pendahuluan; (5) pemeriksaan persidangan (termasuk pemeriksaan bukti dan saksi); (6) rapat permusyawaratan hakim (RPH); dan (7) pembacaan putusan.

Pengajuan permohonan PHPU harus dilakukan dalam tenggat waktu yang sangat ketat – yakni 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Persyaratan legal standing pemohon juga diatur secara ketat: untuk PHPU Pilpres, pemohon adalah pasangan calon presiden/wakil presiden; untuk PHPU Pileg, pemohon adalah partai politik atau perseorangan calon anggota DPD, dengan syarat bahwa selisih perolehan suara yang dipersoalkan melebihi ambang batas tertentu (threshold) yang ditetapkan dalam PMK.

Salah satu aspek yang paling sering menjadi kontroversi dalam proses beracara PHPU adalah penerapan ambang batas pengajuan permohonan (threshold). MK melalui PMK-nya menetapkan bahwa permohonan PHPU Pileg hanya dapat diajukan apabila selisih antara perolehan suara pemohon dengan meraih suara terbanyak dari daerah pemilihan yang sama tidak melebihi persentase tertentu dari total suara sah. Aturan threshold ini, meskipun bertujuan untuk menyaring perkara-perkara yang tidak signifikan secara kuantitatif, sering dikritik karena dapat mengecualikan perkara-perkara yang memiliki implikasi penting secara kualitatif.

Aspek pembuktian merupakan salah satu yang paling kompleks dan kontroversial dalam perkara PHPU. Berbeda dengan perkara pidana atau perdata biasa, perkara PHPU memiliki karakter sui generis yang menggabungkan elemen-elemen hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum administrasi dalam satu mekanisme peradilan yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara PHPU mencakup: surat/dokumen (termasuk formulir-formulir rekapitulasi suara), keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan para pihak. Dalam era digitalisasi pemilu, alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, rekaman siaran langsung sidang rekapitulasi, dan tangkapan layar aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) menjadi semakin penting namun juga semakin kompleks penanganannya.

Tantangan terbesar dalam pembuktian PHPU adalah disparitas yang sangat besar antara beban pembuktian yang diemban oleh pemohon dengan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Pemohon – yang umumnya merupakan pihak yang kalah dalam pemilu – harus mampu mengumpulkan dan mengorganisasi bukti-bukti dari ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh pelosok wilayah dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain,

termohon (KPU) dan pihak terkait (pasangan calon/partai yang menang) memiliki akses yang jauh lebih mudah terhadap data dan dokumen resmi.

3.3 Pemilu Serentak dan Persoalan Beban Kelembagaan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan merupakan titik awal dari era Pemilu Serentak di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak akan: (1) memperkuat sistem presidensial dengan mencegah terjadinya 'coattail effect' yang tidak proporsional; (2) meningkatkan efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu; dan (3) memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemilu Serentak pertama kali dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, menggabungkan pemilihan presiden/wakil presiden dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu 2024 kemudian meneguhkan pola Pemilu Serentak ini sebagai format permanen penyelenggaraan pemilu nasional di Indonesia. Dari perspektif pengelolaan pemilu, Pemilu Serentak memang terbukti lebih efisien dari segi biaya. Namun dari perspektif penyelesaian sengketa, Pemilu Serentak membawa konsekuensi yang sangat berat bagi kapasitas kelembagaan MK.

Data statistik perkara PHPU yang ditangani MK dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan sejak pelaksanaan Pemilu Serentak. Untuk lebih memahami dimensi permasalahan ini, berikut disajikan data perbandingan volume perkara PHPU yang ditangani MK:

Tabel 2. Volume Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (2004-2024)

Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Jml Perkara PHPU	Tenggat Waktu	Perkara/Hari
2004	Pileg (Terpisah)	±280	30 hari	±9,3
2009	Pileg (Terpisah)	±627	30 hari	±20,9
2014	Pileg (Terpisah)	±903	30 hari	±30,1
2019	Pileg + Pilpres (Serentak)	±340 (Pileg) + 1 (Pilpres)	30 + 14 hari	±11,7 (Pileg)
2024	Pileg + Pilpres (Serentak)	±280 (Pileg) + 1 (Pilpres)	30 + 14 hari	±9,3 (Pileg)

Data di atas memperlihatkan bahwa meskipun volume perkara PHPU Pileg dalam Pemilu Serentak tampak lebih rendah dibandingkan periode pra-serentak (2014), hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengetatan threshold permohonan melalui PMK. Artinya, penurunan angka perkara tidak serta merta mencerminkan penurunan jumlah sengketa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, melainkan lebih mencerminkan penyaringan formal yang dilakukan oleh MK.

Yang perlu menjadi perhatian lebih serius adalah kenyataan bahwa dalam Pemilu Serentak, MK harus menangani perkara PHPU Pilpres (yang memiliki kompleksitas yang luar biasa) secara bersamaan dengan perkara PHPU Pileg yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ini tidak hanya menciptakan tekanan beban kerja yang ekstrem, tetapi juga berpotensi mengurangi perhatian dan kualitas pemeriksaan yang diberikan pada perkara-perkara PHPU Pileg, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.

Kualitas peradilan dalam perkara PHPU dapat diukur dari beberapa indikator: (1) kedalaman pemeriksaan bukti; (2) kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasinya; (3) kualitas pertimbangan hukum dalam putusan; (4) konsistensi penerapan norma hukum; dan (5) ketepatan waktu penyelesaian. Dalam konteks Pemilu Serentak, tekanan beban kerja yang luar biasa berpotensi mempengaruhi semua indikator tersebut secara negatif.

Dalam praktik persidangan PHPU pasca Pemilu Serentak, telah muncul berbagai kritik tentang: (1) waktu persidangan yang terlalu singkat bagi para pihak untuk mengajukan dan memeriksa bukti secara memadai; (2) pertimbangan hukum putusan yang seringkali terlalu singkat dan tidak komprehensif, terutama untuk perkara-perkara yang lebih kecil; (3) inkonsistensi penerapan standar pembuktian antara perkara yang satu dengan lainnya;

dan (4) kecenderungan untuk menolak permohonan secara formil (berdasarkan prosedur) tanpa memeriksa substansinya, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan materiil.

Kondisi ini memunculkan paradoks: di satu sisi, MK dituntut untuk menyelesaikan PHPU dengan cepat guna menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses politik. Di sisi lain, kecepatan yang berlebihan berisiko mengorbankan kualitas dan kedalaman pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan keadilan pemilu secara substantif. Paradoks ini merupakan tantangan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan peningkatan kapasitas teknis, melainkan memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih fundamental.

3.4 Problematika Netralitas dan Independensi Mk Dalam PHPU Serentak

Salah satu ancaman paling serius terhadap netralitas MK dalam PHPU berasal dari proses pemilihan hakim konstitusi itu sendiri. UUD NRI 1945 mengatur bahwa dari sembilan hakim konstitusi, tiga diajukan oleh DPR, tiga diajukan oleh Presiden, dan tiga diajukan oleh MA. Meskipun mekanisme ini dirancang untuk mencegah dominasi satu lembaga atas komposisi MK, dalam praktiknya mekanisme ini justru membuka peluang bagi politisasi melalui ketiga jalur tersebut.

Politisasi melalui jalur DPR terjadi ketika fraksi-fraksi di DPR menggunakan proses pemilihan hakim konstitusi sebagai ajang barter kepentingan politik. Kandidat yang dipilih tidak selalu merupakan kandidat terbaik secara akademis dan integritas, melainkan kandidat yang dianggap paling dapat diterima oleh koalisi-koalisi politik yang berkuasa di DPR. Politisasi melalui jalur Presiden terjadi ketika Presiden memilih hakim konstitusi yang memiliki kedekatan personal atau ideologis dengannya, sehingga loyalitas hakim tersebut kemudian dapat dipertanyakan terutama dalam perkara PHPU yang melibatkan pemerintah.

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa dalam Pemilu Serentak, terdapat kemungkinan besar bahwa beberapa hakim konstitusi yang sedang menjabat memiliki afiliasi politik dengan salah satu pihak yang berperkara. Meskipun PMK telah mengatur tentang kewajiban hakim untuk mengundurkan diri (*recusal*) apabila memiliki konflik kepentingan, definisi dan mekanisme penerapan aturan ini masih bersifat kabur dan membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda.

Di samping ancaman internal, MK juga menghadapi ancaman eksternal yang tidak kalah seriusnya. Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital, tekanan opini publik terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi semakin kuat dan langsung. Gelombang opini di media sosial, demonstrasi massa di sekitar gedung MK, dan kampanye-kampanye tekanan oleh kelompok-kelompok kepentingan dapat menciptakan atmosfer intimidasi yang berpotensi mempengaruhi kemandirian hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks perkara PHPU yang bermuatan tinggi – khususnya PHPU Pilpres – tekanan-tekanan ini dapat menjadi sangat intens. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh proses pemilu kerap melakukan mobilisasi massa dan kampanye media yang masif, tidak hanya untuk memenangkan perkara di tingkat MK, tetapi juga untuk membangun narasi politik yang menguntungkan mereka di ruang publik. Situasi ini menempatkan hakim-hakim konstitusi dalam posisi yang sangat sulit: mereka harus memutus perkara yang berpengaruh besar secara politis di bawah sorotan publik yang sangat tajam dan penuh ekspektasi.

Studi komparatif dengan negara-negara lain memperlihatkan bahwa tekanan eksternal terhadap lembaga peradilan konstitusional dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah fenomena yang bersifat universal. Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi menghadapi tekanan serupa ketika memutus sengketa pemilu pada periode-periode awal pasca apartheid. Di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi menghadapi tekanan luar biasa ketika memutus perkara pemakzulan presiden yang berkaitan erat dengan hasil pemilu. Namun di kedua negara tersebut, mahkamah konstitusi berhasil mempertahankan independensinya dan putusan-putusannya akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang legitim.

Peristiwa yang paling mengguncang kepercayaan publik terhadap netralitas MK dalam era Pemilu Serentak adalah rangkaian peristiwa yang mengiringi penanganan PHPU Pilpres 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada bulan November 2023 – beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 – menyatakan bahwa Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang terkait dengan jabatan wakil presiden, padahal Anwar Usman merupakan paman dari salah satu kandidat cawapres.

Peristiwa ini sangat signifikan dari perspektif hukum tata negara karena ia mengonfirmasi bahwa ancaman terhadap netralitas MK dalam PHPU bukan sekadar hipotesis akademik, melainkan realitas kelembagaan yang nyata. Ketika pimpinan tertinggi MK sendiri terbukti melakukan pelanggaran etik yang berkaitan dengan posisi yang memiliki konflik kepentingan dalam perkara pemilu, maka kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses penyelesaian PHPU menjadi sangat terdampak.

Analisis terhadap putusan MKMK dalam perkara pelanggaran etik tersebut memperlihatkan beberapa hal penting. Pertama, bahwa sistem pengawasan internal MK yang ada – dalam hal ini MKMK – masih memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai mekanisme koreksi, meskipun pertanyaan tetap muncul mengapa pelanggaran tersebut tidak terdeteksi dan dihentikan lebih awal. Kedua, bahwa sanksi yang dijatuhkan – meskipun berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK – tidak mencabut keanggotaan hakim yang bersangkutan dari MK, yang berarti ia masih tetap berpartisipasi dalam penanganan perkara-perkara berikutnya. Ketiga, bahwa ketidakhadiran mekanisme yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan secara proaktif merupakan kelemahan kelembagaan yang perlu segera dibenahi.

3.5 Analisis Kritis: Antara Kewenangan, Legitimasi, dan Batas Konstitusional

Pertanyaan tentang batas kewenangan MK dalam PHPU merupakan salah satu perdebatan paling fundamental dalam hukum konstitusi Indonesia. Secara tekstual, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk 'memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum'. Rumusan tekstual ini tampak membatasi kewenangan MK hanya pada aspek 'hasil' pemilu, bukan aspek proses pemilu secara keseluruhan.

Namun, MK melalui yurisprudensinya telah mengembangkan penafsiran yang jauh lebih luas dari rumusan tekstual tersebut. Dengan mengadopsi doktrin peradilan substantif, MK berpandangan bahwa 'hasil pemilu yang tidak benar karena terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)' dapat dijadikan dasar untuk menganulir penetapan hasil pemilu oleh KPU, bahkan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah-daerah tertentu. Doktrin ini, meskipun memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif keadilan substantif, menimbulkan ketegangan dengan prinsip pembatasan kewenangan yang inheren dalam konstruksi konstitusional.

Dari perspektif doktrin judicial restraint, perluasan kewenangan MK melalui penafsiran yurisprudensial ini dapat dikritisi sebagai bentuk judicial activism yang berlebihan. Apabila MK memiliki kewenangan yang tidak terbatas untuk menilai seluruh aspek proses pemilu, maka batas antara lembaga peradilan dengan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) menjadi kabur. Hal ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan.

Di sisi lain, dari perspektif keadilan konstitusional, pembatasan kewenangan MK secara terlalu rigid pada aspek 'angka' semata dapat mengakibatkan pembenaran terhadap kecurangan pemilu yang sistematis selama kecurangan tersebut dilakukan secara rapi dan tidak meninggalkan jejak langsung pada hasil akhir rekapitulasi. Kondisi ini akan menempatkan MK dalam posisi yang sangat lemah sebagai penjaga demokrasi konstitusional.

Salah satu paradoks mendasar yang dihadapi MK dalam menjalankan fungsi PHPU adalah bahwa ia adalah sebuah pengadilan yang bertugas memutus perkara-perkara yang pada hakikatnya adalah perkara politik. Perkara PHPU tidak hanya berkaitan dengan angka-angka perolehan suara, tetapi pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan: siapa yang seharusnya memegang kekuasaan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan politik par excellence.

Ketika sebuah lembaga peradilan harus memutus pertanyaan yang pada dasarnya bersifat politis, ia berhadapan dengan risiko politisasi yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Habermas, dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif, mengidentifikasi ketegangan antara 'legitimasi prosedural' yang diperoleh dari mengikuti prosedur hukum formal dan 'legitimasi substantif' yang diperoleh dari hasil yang dianggap adil dan sesuai dengan kehendak masyarakat. MK dalam konteks PHPU harus menavigasi ketegangan ini dengan sangat hati-hati.

Pengalaman PHPU Pilpres 2019 dan 2024 memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika ini. Dalam kedua perkara tersebut, MK menolak permohonan pihak yang kalah dengan berbagai pertimbangan hukum. Namun tingkat penerimaan publik terhadap putusan tersebut sangat bervariasi: pendukung paslon yang kalah cenderung menolak putusan MK sebagai tidak adil dan sarat dengan intervensi politik, sementara pendukung paslon yang menang merayakan putusan tersebut sebagai konfirmasi legitimasi kemenangan mereka. Fenomena ini

memperlihatkan bahwa legitimasi putusan PHPU tidak hanya ditentukan oleh kualitas hukumnya, tetapi juga oleh faktor-faktor persepsi sosial-politik yang berada di luar kendali MK.

Dalam perspektif komparatif, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia memiliki beberapa keistimewaan namun juga beberapa kelemahan dibandingkan dengan sistem-sistem yang berlaku di negara-negara lain. Di Jerman, sengketa pemilu (Wahlprüfungsbeschwerde) diselesaikan pertama-tama oleh Bundestag sendiri, kemudian dapat dimohonkan pengujiannya kepada Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal). Model ini memisahkan antara tahap verifikasi awal oleh parlemen dengan tahap pengujian yudisial, sehingga mengurangi beban langsung pada lembaga peradilan konstitusional.

Di Prancis, Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi) berwenang memutus sengketa pemilihan presiden dan anggota parlemen. Namun berbeda dengan MK Indonesia, Conseil Constitutionnel tidak menggunakan model peradilan adversarial dengan sidang terbuka dan pemeriksaan saksi, melainkan lebih menggunakan model investigasi tertulis. Di Meksiko, sengketa pemilu diselesaikan oleh Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), yaitu sebuah pengadilan khusus pemilu yang terpisah dari Mahkamah Agung.

Dari perbandingan ini, terdapat beberapa pelajaran penting: pertama, pembentukan badan peradilan khusus untuk sengketa pemilu (terpisah dari Mahkamah Konstitusi) dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan; kedua, pemisahan antara tahap verifikasi administrasi dengan tahap pengujian yudisial dapat membantu mengurangi beban MK; dan ketiga, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap badan penyelesai sengketa pemilu merupakan elemen universal yang ditemukan dalam semua sistem yang berfungsi baik.

3.6 Reformulasi Peran MK dan Agenda Pembaruan Hukum

Reformasi paling mendasar yang diperlukan untuk memperkuat netralitas MK dalam PHPU adalah pembenahan mekanisme seleksi hakim konstitusi. Mekanisme saat ini yang membagi kuota hakim antara DPR, Presiden, dan MA memiliki potensi politisasi yang inheren. Untuk mengatasi kelemahan ini, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif reformasi.

Pertama, pembentukan panitia seleksi independen yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi hukum, dan praktisi hukum yang tidak memiliki afiliasi politik aktif. Panitia seleksi ini bertugas melakukan proses rekrutmen, seleksi, dan penilaian terhadap calon hakim konstitusi secara terbuka dan transparan, dan kemudian menyerahkan rekomendasi kepada DPR, Presiden, dan MA untuk proses penetapan formal. Model ini telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Afrika Selatan, dan terbukti lebih efektif dalam menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

Kedua, perlu dipertimbangkan penguatan persyaratan kualifikasi calon hakim konstitusi, termasuk track record integritas yang dapat diverifikasi secara objektif, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik atau kelompok kepentingan politik selama paling sedikit lima tahun sebelum diangkat, dan memiliki rekam jejak akademis atau praktis yang memadai di bidang hukum konstitusi atau hukum pemilu.

Salah satu solusi kelembagaan yang paling mendesak untuk mengatasi persoalan beban kerja dan potensi konflik kepentingan dalam PHPU adalah pembentukan Majelis Khusus PHPU. Majelis ini dapat dibentuk sebagai panel terpisah dalam tubuh MK yang secara spesifik menangani perkara-perkara PHPU, dengan komposisi hakim yang dirotasi secara acak untuk setiap periode pemilu.

Pembentukan Majelis Khusus PHPU akan memiliki beberapa manfaat: pertama, hakim-hakim yang duduk dalam Majelis Khusus dapat memfokuskan seluruh kapasitas dan perhatiannya pada perkara-perkara PHPU tanpa terbagi dengan kewenangan MK lainnya; kedua, rotasi acak dalam komposisi majelis mengurangi risiko 'capture' oleh kepentingan politik tertentu; dan ketiga, spesialisasi dalam hukum pemilu akan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pertimbangan hukum.

Persoalan tenggat waktu penyelesaian perkara PHPU yang sangat ketat merupakan salah satu hambatan struktural terbesar bagi kualitas peradilan PHPU. Tenggat waktu 14 hari kerja untuk PHPU Pilpres dan 30 hari kerja untuk PHPU Pileg, meskipun dapat dipahami dari perspektif kebutuhan kepastian hukum, dalam praktiknya terlalu sempit untuk memungkinkan pemeriksaan yang komprehensif terutama dalam konteks Pemilu Serentak.

Perpanjangan batas waktu penyelesaian perkara perlu diimbangi dengan mekanisme-mekanisme lain yang menjamin tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan atau ketidakpastian hukum dalam jangka panjang. Salah satu kemungkinan adalah dengan mengadopsi sistem penyelesaian bertahap: (1) tahap pertama, dalam waktu 14-21 hari, MK memutus perkara-perkara yang secara jelas tidak memenuhi ambang batas atau tidak memiliki bukti yang cukup; (2) tahap kedua, dalam waktu 30-45 hari, MK menyelesaikan perkara-perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen-elemen kunci yang membedakan antara peradilan yang legitimate dengan peradilan yang tidak legitimate. Dalam konteks PHPU, penguatan transparansi mencakup beberapa aspek: (1) publikasi seluruh dokumen perkara secara online dan real-time; (2) siaran langsung seluruh sidang pemeriksaan PHPU; (3) publikasi seluruh putusan secara lengkap termasuk pendapat berbeda (dissenting opinion) dan pendapat setuju dengan alasan berbeda (concurring opinion); dan (4) mekanisme pelaporan tahunan yang komprehensif tentang penanganan perkara PHPU.

Akuntabilitas MK dalam penanganan PHPU juga perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan MKMK. Saat ini, MKMK hanya aktif ketika ada pengaduan, yang berarti pengawasan bersifat reaktif dan bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran untuk melaporkannya. Perlu dipertimbangkan model pengawasan yang lebih proaktif, misalnya dengan membentuk MKMK yang bersifat permanen dengan kewenangan untuk melakukan audit integritas secara berkala terhadap seluruh hakim konstitusi.

Di samping reformasi kelembagaan, diperlukan juga reformasi hukum acara PHPU yang komprehensif. Beberapa aspek yang perlu dibenahi meliputi: (1) kejelasan dan kepastian aturan tentang ambang batas pengajuan permohonan; (2) pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif tentang standar pembuktian dalam PHPU, termasuk penanganan alat bukti elektronik; (3) mekanisme yang lebih jelas untuk penanganan perkara yang memerlukan pemeriksaan setempat; dan (4) pengaturan yang lebih ketat tentang kewajiban mengundurkan diri (recusal) hakim yang memiliki konflik kepentingan.

Reformasi hukum acara ini sebaiknya dituangkan dalam sebuah undang-undang tersendiri tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dalam PMK yang diterbitkan oleh MK sendiri. Peningkatan level pengaturan dari PMK ke undang-undang akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah terjadinya perubahan aturan main yang bersifat sepihak dan mendadak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi konstitusional. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa persoalan hasil perolehan suara, tetapi juga menilai kualitas proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan terciptanya keadilan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan interpretasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang semakin luas dalam menangani perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak juga menyebabkan meningkatnya kompleksitas perkara yang harus ditangani Mahkamah Konstitusi. Banyaknya jumlah perkara, waktu penyelesaian yang terbatas, serta tingginya dinamika politik dalam setiap tahapan pemilu menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas dan kualitas pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu. Selain itu, netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara lebih efektif, profesional, dan independen. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan mekanisme seleksi hakim konstitusi, penyempurnaan hukum acara perselisihan hasil pemilu, peningkatan transparansi lembaga, serta penyesuaian sistem penanganan perkara agar mampu menghadapi kompleksitas pemilu serentak di Indonesia. Penelitian lanjutan masih diperlukan untuk mengkaji model reformasi kelembagaan yang paling tepat dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Referensi

1. Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
2. Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
3. Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
4. Asshiddiqie, Jimly. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
5. Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden dan Boston: Brill Nijhoff, 2015.
6. Butt, Simon, dan Tim Lindsey. "The Indonesian Constitutional Court's Treatment of Human Rights: Limitations and Complications." *Australian Journal of Asian Law* 13, no. 1 (2012): 1–25.
7. Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
8. Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven dan London: Yale University Press, 1989.
9. Detterbeck, Steffen. "Constitutional Courts." *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
10. Dixon, Rosalind, dan Samuel Issacharoff. "Living to Fight Another Day: Judicial Deferral in Defense of Democracy." *Wisconsin Law Review* (2016): 683–732.
11. Elkins, Zachary, Tom Ginsburg, dan James Melton. "The Endurance of National Constitutions." Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
12. Epp, Charles R. *The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
13. Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
14. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
15. Faruqi, Shad Saleem. *Document of Destiny: The Constitution of the Federation of Malaysia*. Kuala Lumpur: Star Publications, 2008.
16. Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
17. Hadiz, Vedi R. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives." *Development and Change* 35, no. 4 (2004): 697–718.
18. Held, David. *Models of Democracy*. Edisi ke-3. Stanford: Stanford University Press, 2006.
19. Hendrianto, Stefanus. "Institutional Choice and the New Indonesian Constitutional Court." Dalam *Constitutionalism in Southeast Asia*, Vol. 3. Singapore: KAS, 2016.
20. Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
21. Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
22. Issacharoff, Samuel. "Fragile Democracies." *Harvard Law Review* 120 (2010): 1405–1467.
23. Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New Brunswick: Transaction Publishers, 2006.
24. Lehoucq, Fabrice. "Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences." *Annual Review of Political Science* 6 (2003): 233–256.
25. Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
26. Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
27. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 2/MKM/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
28. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
29. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilu Legislatif terhadap UUD NRI 1945.
30. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XII/2014 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
31. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
32. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
33. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
34. Massicotte, Louis, Andre Blais, dan Antoine Yoshinaka. *Establishing the Rules of the Game: Election Laws in Democracies*. Toronto: University of Toronto Press, 2004.
35. Montesquieu, Charles de Secondat. *The Spirit of the Laws*. Diterjemahkan oleh Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
36. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
37. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
38. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
39. Pratikno, dan Carl Sherlock. "Reforming the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Court Review* 5 (2015): 1–33.
40. Ramadhan, Ahmad Fauzi. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–25.
41. Roux, Theunis. "Judicial Deference and Rationality Review in South African Constitutional Adjudication." *South African Law Journal* 135, no. 1 (2018): 44–78.
42. Santoso, Topo. "Penegakan Hukum Pemilu: Praktik, Hambatan dan Ide Baru." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 12 (2020): 45–68.
43. Schmitt, Carl. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Diterjemahkan oleh Ellen Kennedy. Cambridge: MIT Press, 1988.
44. Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
45. Sirait, Nathalina. "Reformasi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 230–252.

46. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
47. Tushnet, Mark. *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
48. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
50. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
51. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.
52. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
53. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
54. Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.